



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara :

I Wayan Darta, SE, Laki-laki, Lahir di Munduk, pada tanggal 22 Januari 1965/Umur 54 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Taman, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H.MH, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 560/SK.Tk.I/2019/PN Sgr., sebagai **Pembantah** ;

Lawan

PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Seririt, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Seririt, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagai **Terbantah I** ;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Djkn Bali Dan Nusa Tenggara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja (KPKNL) Singaraja, tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara (GKN) Unit.li Jalan Udayana Nomor : 10 Singaraja, sebagai **Terbantah II**;

D a n :

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Bantahan Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Pertanahan Kabupaten Buleleng, tempat kedudukan
Jalan Dewi Sartika Selatan No.24 Singaraja Bali,
sebagai **Turut Terbantah** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan memasuki tahap sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat bantahan akan tetapi dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Kuasa Pembantah dipersidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr, dengan alasan sebagaimana surat pernyataan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 2 Oktober 2019 (surat pernyataan terlampir) ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan bantahan oleh Pembantah melalui kuasanya tersebut, masih merupakan hak dari Pembantah sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Terbantah dan Turut Terbantah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan bantahan Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN Sgr patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata bantahan Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN Sgr dikabulkan, maka terhadap gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Pembantah ;

Mengingat, ketentuan pasal 271 Jo. 272 Rv dan Ketentuan Peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN Sgr;
2. Menyatakan Surat Gugatan tertanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 514/Pdt.Bth/ 2019/PN.Sgr, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register
4. Membebaskan Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.626.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Bantahan Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 514/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Anggota dibantu oleh A.A.Ketut Ngurah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Terbantah I tanpa dihadiri oleh Terbantah II dan Turut Terbantah ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A.A.Ketut Ngurah, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 510.000,-
4. PNBP	:	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
7. Pencabutan	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 626.000,-

(Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Bantahan Nomor 514/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)